



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 64 /ORT.01.1-Kpt/3204/Kab/IX/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN ANGGOTA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
PERIODE TAHUN 2018-2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1295/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2013-2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1309/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 141/ORT.01.1-BA/3204/Kab/IX/2019 tanggal 3 September 2019 tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Periode Tahun 2018-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Koordinator Wilayah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung
sebagaimana ...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Koordinator Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Melakukan koordinasi, supervisi, pembinaan dan mempercepat penyelesaian permasalahan terhadap PPK yang berada dalam wilayah kerjanya;
 - b. Melaporkan perkembangan tugas dan/atau penyelesaian permasalahan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Bandung;
 - c. Mengikutsertakan Anggota KPU Kabupaten Bandung Divisi terkait untuk melakukan evaluasi, penyelesaian masalah dan pembinaan kepada PPK dalam wilayah kerjanya;
 - d. Memberikan arahan kepada PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan KPU;
 - e. Melakukan klarifikasi, menganalisis dan membuat kajian terkait permasalahan yang dihadapi daerah dalam wilayah koordinasi sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam Rapat Pleno; dan
 - f. Melaporkan perkembangan pelaksanaan keputusan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 3 September 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 3 /ORT.01.1-Kpt/3204/Kab/IX/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH
 KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANDUNG PERIODE TAHUN
 2018-2023

PEMBENTUKAN KOORDINATOR WILAYAH KETUA DAN ANGGOTA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
 PERIODE TAHUN 2018-2023

NO	WILAYAH BINAAN/KECAMATAN	KOORDINATOR
1.	1. Cimenyan 2. Cilengkrang 3. Cileunyi 4. Rancaekek 5. Cicalengka 6. Nagreg	Agus Baroya, SP., MM. Supriatna, ST.
2.	1. Rancabali 2. Ciwidey 3. Pasirjambu 4. Soreang 5. Katapang 6. Kutawaringin	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd. Siti Holisoh, S.Ag., M.Pd.
3.	1. Kertasari 2. Pacet 3. Ibum 4. Paseh 5. Majalaya 6. Solokanjeruk 7. Cikancung	Siti Holisoh, S.Ag., M.Pd. Isun Ahmad Sukmantara, ST.
4.	1. Margaasih 2. Ciparay 3. Baleendah 4. Bojongsoang 5. Dayeuhkolot 6. Margahayu	Supriatna, ST. Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.

5.	1. Pangalengan 2. Cimaung 3. Banjaran 4. Arjasari 5. Cangkuang 6. Pameungpeuk	Isun Ahmad Sukmantara, ST. Agus Baroya, SP., MM.
----	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

